



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 908 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU RASKIN
PER KECAMATAN DI KOTA PADANG
TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,


- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 520-293-2008 tentang Penetapan Perincian Pagu Raskin Per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2008, Penetapan Pagu Raskin Per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2008, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin Per bulan yang sebelumnya sepuluh bulan menjadi dua belas bulan ;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Pagu Raskin Tahun 2008 dimaksud huruf b, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 287 Tahun 2008 tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2008 perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20) ;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 520-293-2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Penetapan Perincian Pagu Raskin Per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2008 ;
12. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 131-09-2008 tanggal 26 September 2008 tentang pemberian Cuti kepada Drs.H.Fauzi Bahar, M.Si dan Drs.H. Yusman Kasim, MM untuk melaksanakan Kampanye pemilihan Walikota , Wakil Walikota Padang dan penunjukan Sdr. H. Firdaus K, SE, M.Si Sekretaris Daerah Kota Padang melaksanakan tugas sehari-hari Walikota Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2008 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rumah Tangga Sasaran penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan oleh Lurah melalui musyawarah Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
- KETIGA :** Dalam hal Pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai Pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, maka Tim Raskin dapat merelokasikan Pagu Raskin ke Kecamatan lain yang lebih membutuhkan.

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 287 Tahun 2008 tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 ~~OCTOBER~~ 2008
PR. WALIKOTA PADANG

FIRDAUS K.

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Sdr. Kepala Bawasda Kota Padang
6. Sdr. Camat/ Lurah Se- Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 908 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 OKTOBER 2008

**PENETAPAN PAGU RASKIN
PERKECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2008**

NO.	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTM)	PAGU RASKIN 2008	
				PAGU AWAL (Kg)	PAGU PERUBAHAN (Kg)
1.	PADANG BARAT	10	2.550	339.750	416.250
2.	PADANG TIMUR	10	3.900	565.500	682.500
3.	PADANG UTARA	7	3.469	503.005	607.075
4.	PADANG SELATAN	12	3.500	507.500	612.500
5.	NANGGALO	6	2000	290.000	350.000
6.	KURANJI	9	5.550	804.750	971.250
7.	PAUH	9	2.240	324.800	392.000
8.	LUBUK KILANGAN	7	2.720	394.400	476.000
9.	LUBUK BEGALUNG	15	3.620	524.900	633.500
10.	KOTO TANGAH	13	5.100	739.500	892.500
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	3.450	500.250	603.750
	J U M L A H	104	38.099	5.524.355	6.667.325

Pit. WALIKOTA PADANG


FIRDAUS K.